KOORDINASI PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK TERKAIT DATA PENERIMA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020-2021

Oleh : Putri Dwi Lestari
Pembimbing: Adlin, S. Sos., M. Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Village Fund Direct Cash Assistance Program aims to reduce the burden on the community, especially the rural poor who are affected by the Covid-19 pandemic, so as to prevent a decline in the welfare level of rural communities. Because the BLT-DD program helps the economy of rural communities who experienced an economic downturn during the Covid-19 pandemic so that they can still meet their basic daily needs. The target of BLT-DD is intended for non-PKH or BPNT poor families, and poor families who are recorded in the DTKS and not recorded. As in Pulau Kecil Village, there was a wrong target due to the village government's lack of wisdom in responding to this. The purpose of this study was to find out how the Village Government coordinated with parties related to BLT-DD beneficiary data and obstacles in village government coordination regarding the BLT-DD program in Pulau Kecil Village.The theory used is the theory of government coordination by Inu Kencana Syafiie regarding the elements of coordination, namely regulation, synchronization, common goals and common interests. The research method used is descriptive qualitative to get a clear picture of the management carried out related to the coordination of the Village Fund Direct Cash Assistance program. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. The results of this study are that the coordination of the Village Government with parties related to BLT-DD program beneficiary data in 2020 has not been maximized, this can be seen from the coordination of the Village Government itself with the RT as the party carrying out the data collection where communication is still not good, this This has become an inhibiting factor in coordinating village governments in implementing the BLT-DD program due to the obstruction to movement due to the high spike in cases of the Covid-19 pandemic. Whereas in 2021, the village government will only continue the program according to the beneficiary data available in 2020.

Keywords: Coordination, Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD)

A. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, seperti yang telah kita ketahui bersama, covid-19 menjadi permasalahan global. Covid-19 ini juga melanda Indonesia pada awal bulan Maret 2020, kemudian menyebar ke seluruh Provinsi di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Riau khususnya Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Melihat kondisi yang cukup kritis ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam

dalam merespons hal tersebut yakni dengan menetapkan Indonesia sebagai darurat Covid-19. Pemerintah Indonesia pada akhirnya membuat kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Virus Covid-19.

Pelaksanaan PSBB ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan aktivitas masyarakat, yang mana masyarakat perlu menjaga jarak dengan yang lainnya, tidak berada di tempat umum dan berkerumun. Oleh karena itu, dengan pemberlakuan PSBB ini telah diatur beberapa hal seperti kegiatan pembelajaran dirumah, kegiatan ditempat ibadah dibatasi serta pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Hal ini dapat mempengaruhi di bidang perekonomian Indonesia, yang mana meningkatnya potensi masyarakat miskin. Dalam mengatasi hal tersebut, tentunya pemerintah Indonesia tak berdiam diri, demi meminimalisir angka penyebaran Covid-19 dan meningkatnya masyarakat miskin di Indonesia, pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru di masa pandemi Covid-19 ini, berbagai program jaminan sosial pun diluncurkan, salah satunya adalah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Bantuan sosial ini adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan di peruntukkan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di Desa serta rentan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama yang di akibatkan oleh pandemi Covid-19, masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Prakerja, UMKM, dan bantuan sosial lainnya.

Kebijakan BLT-DD ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020, merupakan dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada penduduk miskin di desa, dalam hal ini diperlukan kesiapan Pemerintan Desa untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil dan tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan tepat laporan administrasi.

Anggaran Dana Desa pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp.71,19 Triliun. Kebutuhan BLT-DD akan dialokasikan 20-35% dari total Dana Desa. BLT-DD setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan dengan target penerima manfaat sasaran adalah rumah tangga miskin. Mengingat sebagian besar program nasional terkait dukungan sosial merujuk pada penerima manfaat tingkat rumah tangga miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Target jaring pengaman sosial ini menargetkan 11 juta rumah tangga dengan total anggaran Rp.22,4 Triliun, dimulai dari total alokasi Dana Desa sebesar Rp.71,19 Triliun pada Tahun 2020 (Maun, 2020).

Besaran dana yang ditetapkan di setiap desa bervariasi pada kisaran 25-35%, tergantung pada jumlah dana yang diterima di desa tiap tahunnya. Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa pada Tahun Bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, tidak tercatat menerima berbagai dukungan sosial dan lain-lain. Sesuai aturan penegasan Tunai Padat Karya, alokasi Bantuan Langsung Tunai untuk Dana Desa kurang dari Rp.800 Juta maksimal yang ditetapkan 25% dari Dana Desa. Untuk desa dengan Dana Desa Rp.800 juta-Rp.1,2 Miliar adalah maksimal 30% dari Dana Desa. Desa dengan Dana Desa lebih dari Rp.1,2 Miliar maksimal 35% dari jumlah Dana Desa.

Nilai BLT-DD yang akan di terima setiap keluarga adalah Rp.600.000 setiap bulan yang diberikan selama 3 bulan pertama dan Rp.300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya. Masyarakat Desa Pulau Kecil menerima BLT-DD sebanyak 37 Kepala Keluarga. Calon penerima BLT-DD ini ialah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata namun memenuhi 14 kriteria. Penetapan data bagi keluarga miskin baru di desa di putuskan bersama melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Tabel 1
Persentase Jumlah KPM BLT-DD Desa Pulau Kecil

Tahun	2020	2021
Persentase (%)	2,8	2,36

Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah keluarga penerima manfaat pada program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pulau Kecil sebanyak 2,8% dan menurun di tahun 2021 menjadi 2,36%.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Koordinasi Pemerintah Desa Dengan Pihak Terkait Data Penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulau Kecil Tahun 2020-2021?
2. Apa Saja Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Dalam Koordinasi Pemerintah Desa Dengan Pihak Terkait Data Penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulau Kecil Tahun 2020-2021?

C. TINJAUAN TEORITIS

a. Koordinasi Pemerintah

Koordinasi pemerintah merupakan salah satu unsur masalah dalam suatu kerja sama. Kerja sama *(cooperation)* secara singkat dapat diartikan sebagai tindakan kolektif dari satu orang dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama (Syafrudin, 1993). (Syafiie, 2015) mendefinisikan koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. (Syafiie, 2011) mengambil kesimpulan bahwa unsur-unsur koordinasi, meliputi:

1. Pengaturan dalam koordinasi, pengaturan menjadi hal utama dimana usaha untuk menciptakan terjadinya pengaturan terhadap kegiatan baik waktu maupun tempat pelaksanaan.
2. Sinkronisasi merupakan usaha untuk menyesuaikan atau menyatukan segala tindakan dan perbuatan dalam suatu organisasi.
3. Kepentingan bersama adalah usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan untuk mencapai sebuah tujuan.

4. Tujuan bersama adalah capaian kinerja yang diinginkan oleh sekelompok organisasi dari hasil sinkronisasi dalam suatu kegiatan.

b. Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi adalah dalam rangka mencapai tujuan organisai secara efektif dan efisien dengan melalui pendekatan yang dapat mencegah terjadinya konflik, tumpang tindih, ketidakserasian antara bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sumber daya yang terbatas yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Tujuan lain dari koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyatukan tindakan.
2. Menyerasikan tindakan.
3. Mensinkronisasikan setiap usaha guna mencapai tujuan organisasi.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaaan, persepsi, pemikiran manusia secara individu maupun kelompok (Djunaidi Gbony, 2014). Pembahasan dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

1. Jenis Penelitian
   Jenis penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapanan secara apa adanya.
2. Lokasi Penelitian
   Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pulau Kecil
3. Jenis Data
   Penelitian selalu berkaitan dengan data, karena dari data yang telah di olah akan menampilkan fakta.
4. Teknik Pengumpulan Data
   Teknik pengumpulan data merupakan hal utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yakni mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.
5. Teknik Analisa Data
   Teknik analisa data merupakan analisis yang menggunakan kata-kata disusun dan tidak menggunakan perhitungan matematis. Adapun proses analisis data yang dilakukan terdiri dari 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Silalahi, 2010).

E. PEMBAHASAN

a. Koordinasi Pemerintah Desa Dengan Pihak Terkait Data Penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulau Kecil Tahun 2020-2021

1. Pengaturan

Pengaturan ialah proses atau upaya untuk mencapai tujuan, sebalik itu timbulah suatu proses di mana suatu kebijakan yang di tetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar di taati dan di laksanakan oleh anggota lembaga yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Pengaturan secara teratur merupakan usaha suatu kelompok. Oleh karena itu koordinasi adalah konsep yang ditetapkan dalam kelompok bukan terhadap individu maka sejumlah individu yang bekerja

sama dimana dengan dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapaI efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih tidak jelasnya dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang koordinasi dalam program bantuan sosial atau program BLT-DD akan memudahkan sejumlah individu yang bekerjasama dalam program BLT-DD sehingga dapat melihat peluang atau hambatan yang terjadi dalam pengaturan ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama informan mengenai pengaturan di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir di analisis bahwa pengaturan masalah kolaborasi antar aparatur pemerintah desa berjalan dengan baik sejak tahun 2020 sampai dengan akhir 2021. Sosialisasi kepada masyarakat tentang BLT-DD dilakukan langsung oleh tim pendataan serta proses pendataan dilaksanakan langsung dilapangan.

2. Sinkronisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sinkronisasi dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing setiap departemen wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Sinkronisasi ialah agar substansi yang di atur dalam perundang-undangan tidak tumpang tindih, selain melengkapi (suplementer), saling terkait dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasioanl materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggara bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Langkah sinkronisasi data ini dilakukan oleh pihak pemerintah desa dengan acuan data dari DTKS kemudian data BST dari kementrian sosial dan di seleksi kembali oleh pemerintah desa, setelah itu di kelola oleh program BLT-DD dan dipastikan oleh BPD peserta berhak mendapatkan manfaat program BLT-DD tersebut, seperti bagan di bawah ini:

Bagan 1
Langkah Sinkronisasi Data Program BLT-DD

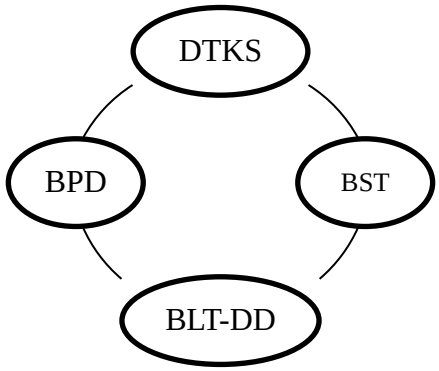

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama informan mengenai sinkronisasi data di Desa Pulau Kecil di analisis bahwa Data program BLT-DD dipilih langsung oleh pemerintah desa, sebelumnya berpedoman dari DTKS tahun 2019. Maka dapatlah hasil data penerima BLT-DD seperti dibawah ini sebelum data penerima BST dari kementrian sosial diserahkan ke pihak desa.

Tabel 2
Data Verivikasi dan Validasi Penerima BLT-DD Tahun 2020

Data Penerima BLT-DD Verivikasi dan Validasi	
Pertama	**Kedua**
48	37

Sumber: Olahan Data Penulis

Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa terjadi dua kali verifikasi dan

validasi data penerima BLT-DD pada tahun 2020 di Desa Pulau Kecil. Hasil verifikasi dan validasi pertama jumlah penerima BLT-DD sebanyak 48 KPM, kemudian menurun menjadi 37 KPM pada verifikasi dan validasi kedua.

Ketepatsasaran penerima bantuan selama masa pandemi covid-19 dilakukan dengan sinkronisasi data calon penerima bantuan yang ada pada pada masa pandemi covid-19, salah satunya dengan di keluarkan calon penerima manfaat pada program BLT-DD dikarenakan data keluarga terdapat di daftar penerima program BST dari kementrian sosial.

Sinkronisasi data penerima BLT-DD pada tahun 2021 berpedoman pada data penerima BLT-DD pada tahun 2020. Sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 3
Data Verivikasi dan Validasi Penerima BLT-DD Tahun 2021

Data Penerima BLT-DD Verivikasi dan Validasi	
2020	**2021**
35	33

Sumber: Olahan Data Penulis

Berdasarkan tabel 3 diatas, terjadi penurunan penerima BLT-DD pada tahun 2021, yang mana pada akhir 2020 terdapat 35 KPM, kemudian pada awal tahun 2021 menjadi 33 KPM program BLT-DD di Desa Pulau Kecil.

3. Kepentingan Bersama

Kepentingan bersama ialah keputusan bersama yang membuahkan hasil berguna untuk bersama atau orang banyak. Kepentingan bersama merupakan kepentingan yang harus di putuskan karena dalam program sosial ini memperhatikan kepentingan bersama dalam mendata penerima bantuan sosial atau program BLT-DD yang harus diambil dalam keputusan ialah lebih teliti dalam menentukan keluarga atau calon penerima manfaat BLT-DD.

Program BLT-DD adalah program yang sangat membantu bagi masyarakat desa ditengah menurunnya perekonomian akibat dari pandemi Covid-19 sehingga program ini harus bekerjasama untuk kepentingan bersama, maka kepentingan bersama dalam koordinasi sangat membantu untuk mewujudkannya. Sebagaimana wawancara peneliti bersama informan di analisis bahwa kepentingan bersama dalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat atau penerima manfaat program BLT-DD akan tercapai dengan baik jika anggota pelaksana BLT-DD melakukan tugasnya untuk kepentingan bersama, selain itu kepentingan bersama merupakan hal yang harus dimiliki untuk mewujudkan hal-hal besar seperti kesejahteraan masyarakat.

Kepentingan bersama dalam program BLT-DD berdampak baik terhadap masyarakat sehingga tujuan dalam program BLT-DD sangat memuaskan. Selain kepentingan bersama bertujuan untuk memberikan yang terbaik terhadap program BLT-DD terjamin. Selain masalah membantu beban masyarakat, pemerintah juga ingin lebih memvalidkan data penerima bantuan sosial karena pemerintah memberi apresiasi kepada Pemerintah Desa karena sudah bekerjasama dalam kepentingan bersama yaitu melakukan verivikasi data penerima bantuan dari program BLT-DD.

Kegiatan verifikasi dan validasi data penerima bantuan program BLT-DD yang ada di Desa Pulau Kecil dilakukan pada tahun 2020, dimana program dan kegiatan ini di lakukan

oleh Perangkat Desa didampingi oleh RT dalam upaya untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan ketentuan yang ada pada program BLT-DD. Sedangkan, untuk tahun 2021, Pemerintah Desa tidak turun langsung kelapangan dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data.

4. Tujuan Bersama

Tujuan organisasi sosial mencangkup beberapa fungsi di antaranya memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa akan datang yang senantiasa berusaha di kejar dan di wujudkan oleh organisasi. Tujuan bersama merupakan sumber legitimasi yang membenarkan setiap organisasi, serta bagi eksistensi organisasi itu sendiri. Selain itu tujuan dan fungsi sebagai patokan yang dapat di gunakan oleh anggota organisasi maupun kalangan luar untuk menilai keberhasilan organisasi, misal mengenai segi efektivitas maupun efisien. Cara inilah tujuan bersama berfungsi sebagai tolak ukur bagi para ilmuwan di bidang organisasi berjalan dengan baik.

Program BLT-DD ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat desa. Lembaga pemerintah melakukan pencegahan supaya hal-hal yang tidak di inginkan tidak terjadi lagi, seperti salah sasaran yang tidak ada dalam kriteria penerima bantuan program BLT-DD. Untuk mencapai tujuan bersama, maka lembaga pemerintah dan elemen masyarakat melakukan kerjasama yang seharusnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama informan di analisis bahwa tujuan program BLT-DD memiliki yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat desa yang perekonomiannya terancam karena adanya pandemi Covid-19. Kegiatan penyaluran BLT-DD pada tahun 2020 dilakukan enam tahap, yang dilakukan secara langsung door to door agar melihat langsung kondisi keluarga penerima manfaat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Tujuan bersama dalam program BLT-DD ini merupakan kepentingan bersama karena tujuan dari program BLT-DD memberi dampak yang baik terhadap perekonomian keluarga yang terdampak pandemi.

b. Hambatan Dan Kendala Yang Di Hadapi Dalam Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pendataan

Kata penghambat dalam KBBI adalah keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintangi, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal, dalam koordinasi sinkronisasi program BLT-DD di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir maka hambatan yang dihadapi perlu di tangani agar koordinasi berjalan dengan baik di Desa Pulau Kecil, agar tidak adalagi hambatan dalam melakukan koordinasi data di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Hambatan yang terjadi dalam koordinasi program BLT-DD yang dialami oleh pemerintah desa pada tahun 2020 yakni tidak bisa melakukan musyawarah dikarenakan keadaan Covid-19 yang meningkat.

Hambatan seperti banyaknya jenis bantuan yang digulirkan di waktu yang berdekatan, membuat data yang telah diserahkan oleh RT di pangkas kembali karena terdapat calon nama

penerima BLT-DD tercatat sebagai penerima BST dari kementrian sosial.

Pada tahun 2021, tidak terdapat hambatan dalam proses pendataan program BLT-DD dikarenakan pemerintah tetap berpedoman pada data penerima BLT-DD pada tahun 2020.

F. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian Koordinasi Pemerintah Desa dengan Pihak Terkait Data Penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2021, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Usulan data yang berasal dari RT langsung diserahkan ke Pemerintah Desa dan langsung di sahkan tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu. Hal ini yang menyebabkan keluarga yang seharusnya layak sebagai penerima manfaat masih belum mendapatkan manfaat dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pulau Kecil.
2. Faktor penghambat Koordinasi Pemerintah Desa dengan Pihak Terkait Data Penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2021
   a) Dalam pemberitahuan terkait pendataan hanya disampaikan melalui telepon seluler oleh Pemerintah Desa kepada RT yang diutus sebagai pihak yang melakukan pendataan.
   b) Data usulan calon penerima manfaat BLT-DD yang di serahkan oleh RT tidak dimusyawarahkan. Hal ini terjadi akibat dari tingginya lonjakan pandemi covid-19 pada tahun 2020 sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pertemuan.

b. Saran

1. Pemerintah Desa berkoordinasi dengan berbagai pihak dan ikut serta turun ke lapangan mendampingi proses pendataan dan mengadakan Musyawarah Desa untuk melakukan sinkronisasi data penerima manfaat sebelum dilakukan pengesahan agar program tersebut tepatan sasaran.
2. Hambatan bisa diatasi dengan Pemerintah Desa memfasilitasi pertemuan secara *daring* agar proses musyawarah tetap terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial.* Pekanbaru: Araf Riau.

Angling Nugroho Kemenangan, Lisno Setiawan. (2021). Reviu Program Pemulihan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* , 72-90.

Creswel. (2013). *Metode Peneletian Sosial.* Pekanbaru: Alaf Riau.

Djunaidi Gbony, F. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.

H. Usman, P. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran

Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico* , 2.

Ndraha, T. (2015). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru.* Jakarta: Rineka Cipta.

Prabandari, A. I. (2020, April 22). *Ini Mekanisme Pendataan dan Penyaluran BLT Dana Desa, Untuk Atasi Dampak Covid-19.* Retrieved Juli 27, 2022, from merdeka.com: https://m.merdeka.com/jateng/ini-mekanisme-pendataan-dan-penyaluran-blt-dana-desa-untuk-atasi-dampak-covid-19-kln.html

Priadi Asmanto, dkk. (2020). *Ringkasan Kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai Desa.* Jakarta: Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Rizka, & Shella. (2021). Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Desease (Covid-19) di Provinsi Gorontalo. *YUME : Journal Of Management* , 157-164.

Rusdiono dan Pardi. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Wilayah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *JIPAGS* , 11-24.

Sandu Siyoto, A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Karanganyar: Literasi Media Publishing.

Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT. Rifka Aditama.

Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya.* Tulungagung.

Syafiie, Inu Kencana. (2011). *Manajemen Pemerintahan.* Jakarta: PT. PERCA.

Syafiie, Inu Kencana;. (2015). *Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Syafrudin, A. (1993). *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah.* Bandung: PT. citra bakti.

Syavira, Rania dkk. (2021). Peranan Pemerintah Kecamatan Tigapanah dalam Program Bantuan Langsung Tunai terhadap Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 9111-9121.

Ulber Silalahi. (2010). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT Rifka Aditama.